

KESADARAN HUKUM DAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019

Derby Kanti Nirvana, Trianah Sofiani

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

derbynirvana11@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal awareness of the community in the general election and its implications for political participation, especially among the people in Pemalang Regency. They were referring to the Pemalang district general election in 2019 and that the community should actively participate in the general election process. However, based on the results of interviews with the community, it shows that the community's understanding or mindset in the implementation of the general election, is often faced with deeprooted obstacles, ranging from the low level of understanding and ability of the community to implement democracy, as well as confusion about how to participate through legal, constitutional and moral political procedures and methods. This study aimed to determine the legal awareness of the people of Pemalang Regency in the 2019 general election and the implications of public legal awareness on political participation. This study uses a type of empirical juridical research, namely where the research is carried out by combining legal materials with data obtained from the field. With the type of qualitative research approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the public's understanding of the contents of the regulations is still relatively shallow because they do not know how the goals and missions of the regulations that have been made and new policies in the general election strategy.

Keywords: Awareness; Election; Participation.

Abstrak

Tulisan ini menganalisa mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilu dan implikasinya terhadap partisipasi politik khususnya kepada kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang. Mengacu kepada pemilihan umum Kabupaten Pemalang tahun 2019, bahwa masyarakat seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atau pola pikir dalam pelaksanaan pemilihan umum, sering kali dihadapkan pada kendala yang mengakar, mulai dari rendahnya pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan demokrasi, serta kebingungan cara melakukan partisipasi melalui prosedur dan cara berpolitik yang legal, kontitusional serta bermoral. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan. Dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pemalang adalah tinggi dan sadar hukum dikarenakan keterpenuban dari keempat indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang sudah terpenuhi dari masyarakat. Diihat dari banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang maka kesadaran hukum masyarakat yang tinggi berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini

dilihat dengan terpenubinya indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat yang tinggi berdampak pada partisipasi politik yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi diatas 70 % dari masyarakat Kabupaten Pemalang pada pemilu tahun 2019.

Kata kunci : *Kesadaran Hukum; Partisipasi; Pemilu*

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pilar utama terkait sistem demokrasi. Pemilihan umum yang bebas dan teratur adalah standar dasar untuk kerangka politik yang dikenal sebagai pemerintahan demokratis. Dalam pemungutan suara, kekuasaan tertinggi berada di tengah-tengah individu, yang dibawa melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan guna memutuskan individu yang akan menduduki kursi pemerintahan.

Melalui pemilihan umum, masyarakat diberikan kesempatan untuk turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, oleh karena itu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Surbakti memberikan pengertian pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sementara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, bila melihat pada penjelasan tersebut pemilihan umum secara umum merupakan bentuk perwujudan dari partisipasi masyarakat untuk menentukan kepemimpinan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Menurut J. Kristiadi pemilihan umum “merupakan sarana penghubung antara kepentingan masyarakat dan kebijakan umum dan juga merupakan instrumn politik agar konflik, distribusi dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara tertib dan damai”.

Pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang menjadi persoalan tersendiri. Hal ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, alih-alih kesadaran hukum tersebut, diantaranya ditunjukkan dengan turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdaaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa masyarakat seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atau pola pikir dalam pelaksanaan pemilihan umum, sering kali dihadapkan pada kendala yang mengakar, mulai dari rendahnya pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan demokrasi, serta kebingungan cara melakukan partisipasi melalui prosedur dan cara berpolitik yang legal, kontitusional serta bermoral. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Tingginya tingkat kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab (Nurkasihani, 2018, p. 64).

Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan. Maka dengan sendirinya peraturan tersebut akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor yang selanjutnya ialah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat

akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dari adanya rasa takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator dari kesadaran hukum merupakan pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator selanjutnya adalah pemahaman hukum, masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Indikator selanjutnya ialah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang terakhir adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau sekelompok masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

Implikasi kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ekonomi, dan public. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat tercermin dalam kegiatan gotong royong. Demokrasi dalam kehidupan berneegara salah satunya tercermin melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan yang dipgang oleh rakyat. Pemilu yang diadakan di Indonesia bertujuan untuk sarana demokrasi, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembahasan mengenai partisipasi politik merupakan persoalan yang menarik untuk diperbincangkan karena melalui partisipasi politik kegiatan negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang mampu mempengaruhi pembuatn keputusan oleh pemerintah (SIJABAT et al., 2021, p. 15). Dengan adanya pemilihan umum setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanasifestasikan kehendak mereka secara sukarla, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan politik seperti proses pemilihan dan kampanye politik.

Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena ini selalu muncul dimana-mana terlebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Metode

Pada metode penelitian disini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2013, p. 64). Penelitian ini melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini sebagai peneelitan hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi *verbal* (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya (Sugiyono, 2013, p. 64).

Pembahasan

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara keteertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu “sadar” diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya buntuk mengatur hidup dalam masyarakat (Widjaja, 1984:14).

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey “Kesadaran hukum” mengacu pada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Achmad, 2009:510). Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain,

kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan stabilitas, membrikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi lahir di bahasa latin ialah parstisipasi yang berarti ikut andil dalam dinamika politik negara (Syekh Syamsyuddin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini asy-Syafi'i, 1994)(Syarbini, 2001:69). Partisipasi politik ialah wujud keikutsertaan masyarakat saat menentukan keputusan berkasiotan dan memengaruhi kehidupan. Keith Fauls dalam bukunya, memberi batasan partisipasi politik di keikutsertaan dengan aktif oleh warga negara dalam dinamika pemerintahan suatu negara. Keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan ataupun bertindak oposisi dalam pemerintahan (Octavia, 2015:6). Partisipasi politik menentukan arah serta kemajuan negara. Kualitas partisipasi politik akan ditentukan apakah seluruh masyarakat diberi jalan ataupun kemudahan saat memilih juga apakah masyarakat bisa memilih pemimpin yang sungguh-sungguh bermutu yang didasar keyakinan juga kepercayaan dengan calon yang akan dipilih (Liliando, 2016:22).

Miriam Budiardjo berpendapat, bahwa partisipasi politik bermakna menjadi aktifitas individu ataupun sekelompok orang untuk ikut secara aktif di kehidupan politik. Hal ini dapat dilaksanakan yakni cara menentukan pemimpin negara dengan langsung juga tidak langsung dengan tujuan memengaruhi kebijakan public. Aktivitas ini meliputi memberi suara pada pemilihan umum, mendatangi rapat umum, menjadi anggota partai ataupun kelompok kepentingan. Maka apabila partisipasi masyarakat lebih banyak, demokrasi itu akan lebih baik. Di pelaksanaanya, tingginya tingkatan partisipasi mengindikasikan bahwasanya warga negara mengikutiserta memahami permasalahan politik juga ingin melibatkan diri di berbagai aktifitas. Tetapi kebalikannya, bila tingkatan partisipasi yang rendah umumnya dianggap menjadi hal yang kurang baik, sebab ditafsirkan bahwasanya banyaknya masyarakat tidak menaruh perhatian kepada permasalahan kenegaraan (Suparto, 2018:4). Negara demokrasi umumnya memandang bahwa apabila partisipasi masyarakatnya tinggi, akan lebih baik. Di praktiknya, tingginya tingkatan partisipasi menampakkan bahwasanya masyarakat ingin

terlibat langsung pada aktivitas-aktivitas politik. Namun sebaliknya, bila tingkat partisipasi pada suatu negara itu kecil maka lazimnya memandang menjadi tanda yang kurang baik, lantaran dapat ditafsirkan bahwasanya banyaknya masyarakat yang tidak memberikan perhatian kepada kasus kenegaraan. Ditakutkan apabila banyak sekali opini masyarakat yang tidak disuarakan, pemimpin negara akan kurang tanggap kepada kebutuhan juga aspirasi rakyat, serta hanya akan melayani kepentingan di elit politik saja. Secara umum partisipasi yang rendah diyakini menampakkan legitimasi yang rendah (Budiardjo, 2007:369). Menelaah berbagai teori tersebut, diambil kesimpulan bahwasanya partisipasi politik ialah partisipasi aktif sukarela warga negara dalam politik guna memengaruhi proses kebijakan pemerintah, yang dibuktikan di partisipasi dalam kampanye serta pemungutan suara dengan tujuan memberikan kesan ikut serta dalam suatu kegiatan.

3. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Pematang

Kitab suci Al-Qur'an merupakan pedoman utama bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan beragama sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT sedangkan hadits Nabi Muhammad SAW, sendiri merupakan sumber hukum penjelas atau penegas untuk menerangkan point-point yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firmanNya.

Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat memang bukan persoalan mudah, akan tetapi, pengajaran-pengajaran yang dilakukan secara berkala akan memberikan efek penerimaan hukum oleh masyarakat itu sendiri. Suatu hukum yang ada di dalam masyarakat dapat dilaksanakan ataupun diterapkan tergantung pada individu. Berbagai peraturan hukum tersebut merupakan suatu pedoman bagi mereka demi terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai. Namun peraturan hukum yang ada tidak hanya dilaksanakan maupun diterapkan, melainkan harus dipahami isinya, dihormati, ditaati dan selanjutnya harus ditegakkan. Mengingat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pematang masih kurang terhadap pemilihan umum pada tahun 2019. Maka dilakukanlah berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nila selaku masyarakat, menurutnya:

“Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengawasi jalannya pemilihan umum agar potensi masyarakat untuk tidak sadar hukum dapat diminimalisir.”

Sedangkan wawancara dengan bapak Ayyub bahwa menurutnya :

“Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan mengedukasi masyarakat terkait kesadaran hukum pada pemilihan umum.”

Dan juga wawancara dengan Ibu Khairunnisa menurutnya:

“Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum serta dampak dari kesadaran hukum itu sendiri”.

Dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pemimpin masyarakat. Masyarakat yang normal memiliki kesadaran hukum, namun tingkat kesadaran hukum masyarakat ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Maka dari itu masih perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

4. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pemalang dalam Pemilu Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Politik

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai serta teratur. Melalui pemilihan umum, rakyat secara langsung akan memilih sekaligus memberikan legitimasi kepada siapapun yang berhak dan mampu untuk memerintah. Dengan kata lain pemilu merupakan seperangkat metode atau aturan bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang baik. Melalui pemilihan umum berarti mengembalikan hak-hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses politik.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam artian bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum

di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literature, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya terdiri dari sekelompok orang patuh hukum karena sadar hukum. Untuk sampai pada tahapan paham hukum mentalitasnya dalam keadaan siap untuk menjadikan kaidah hukum sebagai pilihan perilakunya. Realitas menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku masyarakat cenderung akan menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang menurut olah pikirnya paling menguntungkan dirinya. Pilihan masyarakat dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karena setiap pembentukan hukum, penegakkan hukum atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa mengandung unsur ideology, artinya bahwa konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat.

Dengan pemikiran teoritik dan realitas sosial seperti yang terurai diatas, semakin kuat pernyataan bahwa sikap masyarakat terhadap hukum merupakan reaksi dari persepsi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman masing masing tentang hukum. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya bahwa indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relative kongkrit tentang taraf kesadaran yaitu :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum yaitu seseorang warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum yaitu seseorang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum yaitu dimana seseorang dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tersebut sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Akan tetapi, apabila seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi.

Pengetahuan hukum masyarakat terhadap pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pendidikan, ekonomi, pengalaman, informasi, dan lingkungan dimana mereka bergaul. Masyarakat dalam hal ini menjadi 2 kategori yakni: kategorie menengah ke atas dan kategori menengah ke bawah adalah masyarakat yang secara ekonomi rendah, pendidikan rendah, minim pengalaman. Sedangkan masyarakat menengah ke atas adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi berada pada tingkat menengah ke atas yaitu memiliki tingkat pendidikan, ekonomi, pengalaman dan hidup serta bergaul dilingkungan menengah ke atas. Fakta tersebut membuktikan perbedaan yang cukup signifikan. Pada masyarakat menengah ke bawah memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap pemilihan umum. Pengetahuan mereka terhadap pemilu terbatas pada pemilihan yang seperti pada umumnya dan terbatas pengetahuannya terhadap lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam pemilu. Selain itu, pada masyarakat menengah ke bawah juga tidak tahu seperti apakah bentuk-bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat sendiri seperti kampanye hitam, memberikan hadiah kepada pihak-pihak tertentu, dan sebagainya.

Fakta tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dimulai dari umur < 21 tahun dan masyarakat yang berumur > 30 tahun. Pengetahuan masyarakat terhadap pemilu hanya sekedar pemilihan yang diusung dalam jangka waktu 5 tahun sekali tanpa mengetahui aturannya bagaimana, siapa saja yang diperbolehkan menjadi peserta dan kandidat, serta pelanggaran-pelanggaran apa saja yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh peserta dan kandidat. Selain itu, pada masyarakat menengah ke bawah masih tidak taat terhadap aturan yang sudah diatur dengan begitu mendalam oleh lembaga yang berwenang.

Alasan masyarakat menengah ke bawah tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut dikarenakan menganggap bahwa peraturan hanya sebatas urusan negara tanpa melibatkan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat menengah kebawah tidak pernah mendapatkan informasi mengenai berbagai aturan terkait pemilu serta aturan pengawasannya. Pengetahuan masyarakat menengah ke atas terhadap pemilihan umum lebih mendalam dibandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah. Lebih lanjut pengetahuan

mereka terhadap jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu, sebagian besar dari mereka mengetahui akan hal itu, dari pemaparan kedua kategori masyarakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan masih terbilang dangkal, karena mereka tidak mengetahui bagaimana tujuan dan misi daripada peraturan yang telah dibuat serta kebijakan-kebijakan baru dalam strategi pemilihan umum, masyarakat hanya sekedar mengetahui dan memahami peraturan sekedar dasar-dasarnya saja.

Pada hakikatnya hukum merupakan aktivitas masyarakat dalam mematuhi dan tidak mematuhi hukum yang saat ini berlaku. Dalam pandangan Soerjono Soekanto bahwa perilaku hukum menjadi hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena hal tersebut memperlihatkan bagaimana peraturan di masyarakat, sudahkah berlaku atau belum didalamnya. (Soekanto, 1982:181).

Dalam artian seberapa jauh kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang dibuat dengan melihat pola kehidupan atau perilaku mereka terhadap hukum itu sendiri. Perilaku hukum masyarakat terhadap pemilihan umum merupakan aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan proses pelaksanaan seperti pemilihan/pencoblosan, kampanye serta mengevaluasi terhadap pemilihan yang sudah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sudah terpola dalam diri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa kesadaran hukum dimulai dari pengetahuan seseorang bahwa pada dasarnya pengetahuan hukum menjadi modal utama seseorang untuk memahami sebuah hukum, apabila pengetahuan hukum tersebut sudah dikuasai maka terbentuk menjadi sikap hukum dan akhirnya juga akan menumbuhkan perilaku atau kebiasaan yang menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri. Jadi, tingkat kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, agama, dan lingkungan sekitar.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam artian bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum

di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang meliputi 4 indikator kesadaran hukum (pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum) dengan memberikan pertanyaan pada setiap indikator. Hasil dari jawaban masyarakat ditabulasikan hingga diperoleh rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator.

4.1. Pengetahuan hukum

pernyataan pertama yang diajukan peneliti dalam wawancara adalah mengenai pengetahuan hukum masyarakat kabupaten pemalang terhadap pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik

Indikator pengetahuan hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak setuju	0	0 %
Tidak setuju	0	0 %
Kurang setuju	1	16,7 %
Setuju	4	66,6 %
Sangat setuju	1	16,7 %
Total	6	100 %

Dari survey yang dilakukan kepada 6 informan masing masing masyarakat Kabupaten Pemalang 66,6 persen informan setuju dengan pengetahuan dasar tentang pemilihan umum, 16,7 persen lainnya bahkan sangat setuju sedangkan jawaban kurang setuju hanya 16,7 persen. Hal ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat sudah memiliki pengetahuan dasar hukum terkait pemilihan umum.

4.2. Pemahaman Hukum

Pernyataan kedua yang diajukan peneliti adalah mengenai pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Pemalang tentang pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Berikut hasil survey yang dilakukan kepada 6 responden di Kabupaten Pemalang :

Indikator pemahaman hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak setuju	0	0 %

Tidak setuju	1	16,7 %
Kurang setuju	0	0 %
Setuju	3	50 %
Sangat setuju	2	33,3 %
Total	6	100 %

Terdapat 50 persen informan setuju dengan pernyataan mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik, 33,3 persen lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut, dari pertanyaan yang diajukan kepada para informan di Kabupaten Pemalang telah termasuk memiliki pemahaman hukum tentang pemilihan umum. Hanya beberapa yang tidak setuju yaitu 16,7 persen dari jumlah keseluruhan. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Pemalang telah memahami adanya kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan umum, mereka menyadari hingga akhirnya memahami tentang aturan yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan pemilihan umum serta manfaatnya bagi setiap warga negara.

4.3. Sikap Hukum

Pernyataan ketiga yang diajukan peneliti adalah mengenai sikap hukum masyarakat Kabupaten Pemalang tentang pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Berikut hasil survey yang dilakukan kepada 6 responden di Kabupaten Pemalang :

Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak setuju	0	0 %
Tidak setuju	1	16,7 %
Kurang setuju	1	16,7 %
Setuju	3	50 %
Sangat setuju	1	16,7 %
Total	6	100 %

Jawaban dari informan penelitian sebagian besar menunjukkan kecenderungan setuju bahkan sangat setuju dengan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga dikatakan informan yang terdiri dari masyarakat di Kabupaten Pemalang sudah memiliki sikap hukum kategori tinggi. Hanya terdapat 16,7 persen yang kurang setuju, kemudian 16,7 persen untuk yang tidak setuju, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang sudah tau mengenai pemilihan umum, memahami, kemudian mengambil sikap untuk mematuhi aturan yang ada.

Masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :

- a. Takut akan sanksi apabila melanggar hukum yang dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.

4.4. Perilaku Hukum

Pernyataan keempat yang diajukan peneliti adalah mengenai perilaku hukum masyarakat Kabupaten Pemalang tentang pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik. Berikut hasil survey yang dilakukan kepada 6 responden di Kabupaten Pemalang :

Indikator Sikap Hukum

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat tidak setuju	0	0 %
Tidak setuju	0	0 %
Kurang setuju	0	0 %
Setuju	5	83,3 %
Sangat setuju	1	16,7 %
Total	6	100 %

Jawaban dari informan penelitian sebagian besar menunjukkan kecenderungan setuju bahkan sangat setuju dengan pelaksanaan pemilihan umum, maka dapat dikatakan bahwa informan yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Pemalang sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, menaatinya. Jadi, ketika seseorang sudah tahu akan adanya aturan hukum, kemudian dia akan bersikap sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan beberapa sebab salah satunya terkait dengan yang dianut dan dipahami, kemudian setelah menaatinya maka masyarakat akan berperilaku sesuai aturan hukum yang ada, dan dapat menempatkan diri bagaimana dia akan berbuat dan bertindak agar tidak melanggar aturan dan juga dapat memberi pengaruh yang baik kepada orang lain khususnya dalam hal turut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Setelah melihat keempat indikator kesadaran hukum diatas, yang menghasilkan persentase dari masing-masing indikator ialah setuju bahkan ada yang sangat setuju, maka tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang dalam pemilihan umum tahun 2019, masuk dalam kategori tinggi dan sadar hukum. Ketika sudah dikategorikan sebagai orang yang sadar hukum, maka perlunya upaya peningkatan dan menjaga kesadaran hukum yaitu dengan cara melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Pemilihan Umum berorientasi terhadap kesadaran hukum masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang baik dan sehat, dengan tingkat kesadaran hukum yang baik maka perilaku masyarakat dalam pemilu juga semakin cerdas. Kondisi tersebut dapat memunculkan masyarakat yang dinamis dan saling menghargai. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang urgen dan mendesak, sehingga kondisi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang telah dilaksanakan memiliki arti penting. Demokrasi dengan konsep musyawarah dan kekeluargaan perlu ditanamkan kepada masyarakat sehingga apapun kondisinya bahwa pemilu merupakan bagian dari kepentingan bersama sehingga harus diimplementasikan dengan kerja sama dan saling memahami akan tujuan dari pemilihan itu sendiri.

Dilihat dari banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 maka kesadaran hukum masyarakat cukup memberikan dampak atau berimplikasi terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan indikator-indikator keberhasilan kesadaran hukum masyarakat yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pemalang masuk dalam kategori sadar hukum yang menunjukkan masyarakat sudah mengaplikasikan kesadaran hukumnya dalam segi partisipasi politik..

Simpulan

Berdasar penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang diperoleh data sesuai dengan yang telah dijabarkan diatas dan bisa diambil kesimpulan bahwasanya:

1. Kesadaran hukum masyarakat pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pemalang adalah tinggi dan sadar hukum dikarenakan keterpenuhan dari keempat indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang sudah terpenuhi dari masyarakat
2. Dilihat dari banyaknya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Pemalang maka kesadaran hukum masyarakat yang tinggi berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dilihat dengan terpenuhinya indikator kesadaran hukum yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat yang tinggi berdampak pada partisipasi politik yang ditunjukkan dengan tingkat partisipasi diatas 70 % dari masyarakat Kabupaten Pemalang pada pemilu tahun 2019.

Reference

- Abhan. *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiyah pemilu berkah*. Jakarta: Bawaslu
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. (1984). *Budaya Politik :Tingkah Laku Politik dan Demorasi di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara Jakarta : PT. Bina Aksara
- Anrasdi, Yasmuni Putra. (2017). "Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, No 2, IV*.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Pemalang, *Kabupaten Pemalang dalam angka 2019*.
- BPS Kabupaten Pemalang, *pemalangkab.bps.go.id* diakses 13 Desember 2021.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ernis, Yul. (2018). "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, No 4, XVIII*.

- Fatwa, Nur Ayuni. (2016). "Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara", *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, No 4, VI*.
- Karyadi dan Frinaldi, Aldi. "Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kerinci". UNP: Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Politik.
- KPUD kabupaten Pematang "Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara Tiap Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019", Draft Model DA1-DPRD Kab/Kota.
- Liando M. Daud. (2016). "Pemilu dan partisipasi politik masyarakat: Studi pada pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Luluardi, Y. D. (2014). Transformasi dan Strategi Klan Bisnis Menuju Pembentukan Klan Politik dalam Politik Lokal (Studi Tentang Klan Bisnis Dewi Sri di Barat Pantura Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed?. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109-124.
- Mujani, Saiful. Kuasa Rakyat. (2010). Jakarta : Mizan.
- Mustaghfirin, Gunawan Harun, dan Yunirahmawati Aida. (2020). Partisipasi atau Mobilisasi? Temuan Survei Partisipasi Politik Masyarakat Pematang di Pemilu 2019. Pematang : TIM KPU Kabupaten Pematang.
- Novianti, Fety dan Perabuan Erni. (2018) . "Peran KPU Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Pontianak Barat". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. No 2. Desember, V.
- Octavia S, Gemelly. (2015). "Partisipasi Politik Masyarakat Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013". *Jom FISIP , No.1, II*
- Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rosana, Ellya. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal TAPIs, No 1, X*.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1955), *Partisipasi Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sijabat Lina Marsellina. (2021). "Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Soerjono, Soekanto. *Kesadaran Hukum Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali 1982
- Subandi. (2011). “*Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*”. *Harmonia*, No 2, XI.
- Subekti, Tia. “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum : studi Turn of Voter dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013”.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Suparto, Diryo. (2020). *Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Suparto. “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya 2018”. *Aspirasi: Jurnal S1 Ilmu Politik*.
- Syarbini, Syahrial. (2001). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tyesty, Lita., dan Lisma. (2017). “Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia: Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015”. *Jurnal Law Reform*, No 1. XIII.
- Usman, Atang Hermawan. (2014). “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Hukum*. No. 1. XXX.